

PETITA / Vol. 1 No. 1, 2016

P-ISSN: 2502-8006 E-ISSN: 2549-8274

PETITA

Jurnal Kajian **Ilmu Hukum dan Syariah**

Published By:

Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI)

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Jl. Syekh Abdul Rauf, Kopelma Darussalam Banda Aceh, Telp: 0651-7557442

Website: <http://petita.ar-raniry.ac.id>

Contents

LEGAL PERSPECTIVE ON THE TRADE FACILITATION AGREEMENT (TFA): INDONESIA CASE STUDIES

(Ozy Diva Ersya | 1-9)

HUKUM ISLAM DALAM KERANGKA SISTEM HUKUM MASYARAKAT MODERN

(Murdan | 10-19)

KETENTUAN BATAS MINIMAL USIA KAWIN: SEJARAH, IMPLIKASI PENETAPAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

(Ahmad Masfiful Fuad | 20-28)

STATUS ANAK DI LUAR NIKAH DALAM PERSPEKTIF SEJARAH SOSIAL

(Kudrat Abdillah | 29-40)

KONSEP PENETAPAN WALI HARTA DALAM PEMIKIRAN MAZHAB SYAFI'I DAN PRAKTEK MASYARAKAT ACEH BESAR

(Soraya Devy | 41- 51)

PERTIMBANGAN HAKIM MEMBERIKAN HAK ASUH ANAK KEPADA AYAH: SUATU KAJIAN EMPIRIS DI MAHKAMAH SYAR'YAH BANDA ACEH

(Mansari | 52-62)

TINDAK PIDANA KERUSAKAN LINGKUNGAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 DAN TINJAUAN *FIQH AL- BIAH*

(Muhammad Ridwansyah | 63-72)

PELUANG DAN TANTANGAN SARJANA SYARIAH DALAM MENGGELUTI PROFESI ADVOKAT PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003: Studi Kasus di Banda Aceh dan Aceh Besar

(Muslim Zainuddin | 73-83)

KONSEP PENETAPAN WALI HARTA DALAM PEMIKIRAN MAZHAB SYAFI'I DAN PRAKTEK MASYARAKAT ACEH BESAR

Soraya Devy

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Email: sorayadevisyamsuddin@gmail.com

Abstract: The sequence of capital guardianship in thought of Syafi'i consists of grandfather, those handed down by father, and justices. The fact happening in Great Aceh society shows that orphan's capital cannot be refunded when children legally mature. This article has purposes to know deeply the concept of thought in Syafi'i perspective in appointing guardianship for his children, seeing the consideration of justices in the Mahkamah Syar'iyah of Great Aceh. Guarder has obligation to protecting and saving children's capital and return it back when the children grow up. The process of appointing guardianship in Great Aceh society has arranged with inviting an Islamic scholar having understanding in Islamic knowledge. The guardianship priority comes from the oldest man in a family. If there does not have the oldest man, the guardianship will deliver to other family in the line of father's family. It seems that justices have consideration to protect the children and his capital.

Keywords: Guardian, Treasure, Fiqh, KHI

Abstrak: Urutan wali harta menurut kalangan mazhab Syafi'i terdiri dari kakek, orang yang diwasiatkan oleh ayah dan kakekserta hakim. Realitas masyarakat Aceh Besar menunjukkan bahwa harta benda anak yatim tersebut tidak dikembalikan lagi pada saat anak sudah dewasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep mazhab Syafi'i dalam penetapan wali dan kewajibannya terhadap anak, dengan melihat pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar. Wali berkewajiban memelihara dan menjaga harta anak tersebut dan menyerahkannya kembali pada saat dewasa. Praktek penetapan wali di kalangan masyarakat Aceh Besar dilakukan dengan cara mengundang seorang ulama yang mengetahui ilmu agama. Orang yang menjadi prioritas wali berasal dari kalangan anak kandung paling tua. Bila anak yang paling tua dalam keluarga tidak ada, perwalian akan diberikan kepada kerabat-kerabat dari garis keturunan ayah si anak. Disini terlihat bahwa pertimbangan hakim dalam menetapkan perwalian adalah kemaslahatan kepada diri dan harta anak (the best interest of the child).

Kata Kunci: wali, harta, fikih, KHI

Pendahuluan

Perwalian bertujuan untuk melindungi kepentingan orang yang berada di bawah perwalian dan menjaga hak-hak mereka.¹ Perwalian harta bertujuan menjaga, mengelola, dan mengawasi segala harta anak yang berada di bawah perwaliannya. Menurut Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam, wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan

1 Mustafa Ahmad Al-Zarqa, *Al-Madkhal Al-Fiqh Al-'Am* (Maktabah Turbin).

agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan anak yang berada di bawah perwaliannya. Wali dilarang mengikat, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari.² Wahbah al-Zuhaily menentukan kriteria bagi seorang wali dengan empat syarat yaitu beragama Islam, merdeka, berakal dan baligh. Selain itu, syarat wali lainnya adalah mampu mendidik anak, amanah atas akhlak anak.³ Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan persyaratan yang harus dipenuhi oleh wali yaitu berfikir sehat, dewasa, adil, jujur dan berkelakuan baik.⁴

Berdasarkan rumusan *Wahbah al-Zuhaily*, tidak terdapat pengkhususan jenis kelamin sebagai syarat menjadi wali, sehingga laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk bertindak sebagai wali, baik dari kerabat ibu maupun ayah. Namun, dalam perkembangan selanjutnya urutan wali dikembalikan kepada urutan waris, yaitu dari garis keturunan laki-laki dalam hal perwalian harta. Ayah dianggap orang yang berada di urutan paling utama karena ayah merupakan orang yang paling berhak terhadap tanggung jawab nafkah, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya terhadap anak. Ayah cenderung dianggap orang yang memiliki kasih sayang yang tulus pada anaknya. Oleh karena itu, orang yang berhak menjadi wali atas *al-mahjur 'alaihi* (seorang tidak cakap hukum dan tidak dapat bertanggung jawab yang mana tindakan hukum dapat dibatalkan karena ketidakmampuannya untuk menganalisa akibat perbuatannya) adalah orang yang mempunyai tanggung jawab dan kasih sayang yang tulus.

Pandangan demikian disepakati oleh kalangan ulama empat mazhab. Para ulama mazhab berbeda pendapat dalam menentukan siapa yang akan menjadi wali terhadap *al-mahjur 'alaihi* ketika ayah meninggal dunia. Ulama *Hanafiah* berpendapat bahwa perwalian harta setelah ayah meninggal dunia dilimpahkan kepada orang yang diberi wasiat untuk mengurusnya, kemudian baru kepada kakek (ayahnya ayah), kemudian orang yang diberi wasiat oleh kakek, kemudian kepada hakim pengadilan, dan orang yang diberi wasiat oleh hakim. Sedangkan ulama *Malikiyah* dan *Hanabilah* berpendapat bahwa urutan perwalian anak yang sudah meninggal ayahnya diserahkan kepada orang yang diberi wasiat untuk mengurusnya, hakim atau setingkatnya, kemudian diserahkan kepada kaum muslimin jika hakim tidak ada. Selanjutnya, ulama *Syafi'iyah* berpendapat bahwa perwalian setelah ayah si anak meninggal dunia diserahkan kepada kakek, kemudian orang yang diwasiatkan oleh ayah dan kakek, dan kemudian kepada hakim atau setingkatnya.⁵

Persepsi masyarakat Aceh Besar yang merupakan penganut mazhab Syafi'i cenderung didasarkan pada persetujuan bersama keluarga. Persoalan perwalian atas diri dan harta anak, diselesaikan melalui hukum adat setempat berdasarkan kesepakatan dan keyakinan dalam masyarakat itu. Mereka menetapkan wali anak yang belum dewasa berdasarkan hukum adat masyarakat setempat dan cenderung mengabaikan hukum formal (hukum positif) yang berlaku, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Umumnya harta yang dikuasai atau yang berada di bawah pengelolaan wali selama masa perwalian berlangsung tidak pernah dikembalikan kepada anak walaupun telah dewasa. Harta tersebut menjadi milik wali anak tanpa adanya kejelasan sisa harta yang masih menjadi hak anak yang berada di bawah perwaliannya. Kesewenangan yang dilakukan wali diketahui oleh ulama setempat, namun ulama tidak dapat mengintervensi sebelum menerima pengaduan dari anak di bawah perwalian atau keluarga. Anak yang berada di bawah perwalian juga mengetahui kesewenangan yang dilakukan oleh wali, namun

2 'Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam'.

3 WAHBAH Al-Zuhaily, *Fiqh Al-Imam Al-Syafi'i* (Terj. Muhammad Afifi Abdul Aziz) (Al-Mahira 2010).

4 'Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam'.

5 Al-Zuhaily (n 3).

tidak mengajukan persoalannya kepada Mahkamah Syar'iah karena masih dianggap tabu untuk diungkapkan dan disamping itu demi terpeliharanya nama baik keluarga di mata masyarakat.

Sebagian anak di bawah perwalian yang melaporkan masalah pengembalian harta kepada hakim atau pengadilan, pada akhirnya mendapatkan kembali harta yang menjadi haknya, namun penyelesaian harta ini berujung pada perselisihan keluarga yang berkepanjangan. Maka dapat disimpulkan bahwa problematika pengembalian harta ini selayaknya mendapat perhatian lebih dari pihak yang berwenang untuk memberikan solusi sehingga tidak memberikan efek negatif terhadap individu baik wali maupun anak di bawah perwaliannya dan tidak pula menjadi alasan mendasar rusaknya ikatan kekeluargaan yang seharusnya semakin erat dengan sistem perwalian.

Penetapan wali di Mahkamah Syar'iyah Jantho sangat berimbang baik dari pihak ayah maupun pihak ibu. Namun berdasarkan beberapa kasus, jumlah penetapan wali dari pihak ibu lebih banyak dari pihak ayah. Hal ini diketahui dari sejumlah amar Penetapan Mahkamah Syar'iyah tentang perkara voluntair dengan nomor registrasi: 420/Pdt.P/2005/MSy-JTH, 403/Pdt.P/2005/MSy-JTH, 705/Pdt.P/2005/MSy-JTH, 709/Pdt.P/2005/MSy-JTH, memberi penetapan perwalian harta dan hak pengasuhan anak cenderung pada pihak ibu. Hal ini terkait dengan pemahaman di masyarakat Aceh, bahwa anak yang berada di bawah umur lebih terikat secara emosional dengan keluarga ibu dibandingkan keluarga ayah.

Pada awal permohonan, pihak Mahkamah Syar'iyah meminta pemohon untuk memberikan data-data harta yang dimiliki oleh anak agar dicantumkan dalam surat permohonan. Namun setelah penetapan wali, hakim dan pihak Mahkamah Syar'iyah tidak melakukan kontrol atas keberadaan harta anak di bawah perwalian, kecuali keluarga atau masyarakat mengadukan kembali pada Mahkamah. Proses pengembalian harta setelah anak dewasa juga tidak ditengahi oleh Hakim Mahkamah, masyarakat akan menyelesaikan pengembalian harta secara pribadi, kecuali apabila wali berselisih dengan anak dibawah perwaliannya, maka perkara ini akan dilaporkan ke Mahkamah.

Berdasarkan problematika yang telah dipaparkan, penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai sistem perwalian menurut konsep fikih Syafi'i, penetapan Mahkamah Syar'iyah yang merujuk pada Kompilasi Hukum Islam, dan praktek masyarakat Aceh Besar. Sehingga mampu menggambarkan dengan jelas kesenjangan-kesenjangan dari penerapan sistem perwalian dari ketiga aspek tersebut. Kajian ini diharapkan mampu menjadi landasan pikir dan tolak ukur terhadap penerapan dan penyempurnaan regulasi yang mengatur tentang sistem perwalian.

Penetapan Wali dan Kewajiban terhadap Anak dalam Mazhab Syafi'iyah

Penetapan perwalian menurut mazhab Syafi'iyah telah di atur berdasarkan urutan-urutan yang telah ditetapkan. Mazhab Syafi'iyah menegaskan bahwa urutan orang-orang yang berhak menjadi wali sama dengan hirarki orang-orang yang berhak menerima harta warisan. Apabila ayah si anak terlebih dahulu meninggal dunia, maka kekuasaan perwalian diberikan kepada kakek untuk mengurus urusan pribadi maupun harta anak yang diwakili. Dengan demikian, maka yang menjadi wali sebaiknya orang yang terdekat dengan orang yang diwakili. Sama halnya dengan kerabat dekat yang di bahas dalam persoalan ahli waris. Jika orang terdekat laki-laki tidak ada sama sekali, maka hak perwalian dalam urusan-urusan pribadi dapat ditangani oleh pihak ibu. Akan tetapi, perwalian terhadap harta, jika ayah sebagai orang yang berstatus *ahliyyah al-wujub* telah meninggal dunia, maka wewenang perwalian hanya beralih kepada orang yang diwasiatkan oleh almarhum,

tanpa mempersoalkan laki-laki atau perempuan. Dalam kasus terakhir ini, wewenang perwalian berubah nama menjadi *wisayah* (orang yang diberi wasiat untuk mengelola harta orang yang ada di bawah pengampuan).

Tiadalah perwalian bagi seorang bersama bapak apabila bapak meninggal, maka yang menjadi wali ialah nenek-bapak dari bapak. Apabila ia meninggal maka nenek – bapak dari nenek. Karena semua mereka itu adalah keturunan dari seorang bapak. Kondisi ini terkait dengan keberadaan wanita yang di kawinkan adalah dari pihak bapak, bukan dari saudara laki-laki. Perwalian seperti ini bukan untuk mewarisi. Tiada kewalian bagi seseorang dari nenek-nenek yang selain dia itu, ada bapak yang lebih dekat kepada wanita yang dikawinkan dari padanya.

Apabila tidak ada bapak-bapak, maka tiada kewalian bagi seseorang bersama saudara laki-laki dari wanita. Dan apabila berkumpul saudara-saudara laki-laki, maka anak laki-laki bapak dan ibu adalah lebih utama dari anak laki-laki bapak. Apabila tidak ada anak laki-laki bapak dan ibu, maka anak laki-laki bapak adalah lebih utama dari yang lain. Dan tiada kewalian bagi anak laki-laki ibu dengan sebab ibu dan tidak bagi nenek laki-laki bapak ibu, jikalau tidak dia itu golongan yang besar (*'ush-bah*). Karena kewalian itu bagi golongan *'ush-bah*. Kalau mereka itu anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki dan tiada yang lebih dekat dari mereka itu, niscaya adalah bagi mereka itu kewalian, disebabkan mereka itu *'us-bah*. Kalau ada bersama mereka itu yang seperti mereka itu *ush-bah*, maka adalah yang mereka itu yang lebih utama karena mereka itu yang lebih dekat dengan ibu.

Apabila tidak ada saudara laki-laki bagi seapak dan seibu dan tidak ada yang seapak dan ada anak laki-laki saudara laki-laki yang seapak dan seibu dan anak laki-laki saudara laki seapak, maka anak laki-laki saudara laki-laki seapak dan seibu itu lebih utama dari anak laki-laki saudara laki-laki seapak. Kalau ada anak laki-laki saudara laki-laki seapak dan anak laki-laki saudara laki-laki seibu, maka anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak itu lebih utama. Tiada kewalian bagi anak laki-laki saudara laki-laki seibu dengan keadaan apapun kecuali bahwa ada mereka itu *'ush-bah*.

Dalam perwalian terhadap harta benda, yang paling berhak terhadap harta anak yang di bawah umur adalah ayah, dan ini terjadi dengan serta merta. Apabila ayah tidak ada, barulah perwalian akan jatuh pada orang lain sesuai urutan yang ditetapkan oleh fiqh, dengan diangkat/disahkan oleh ayah atau kakek yang disebut *washi*, atau wali yang diangkat oleh hakim.

Apabila membawa anak laki-laki dari saudara laki-laki itu, maka hubungkanlah keturunan mereka kepada mereka wanita yang dikawinkan. Maka yang manakah dari mereka itu yang lebih dekat kedudukan dengan wanita itu. Kalau ada itu anak laki-laki seapak, maka dia itu lebih utama. Karena kekerabatan yang lebih dekat kedudukan itu, lebih dekat dari kekerabatan ibu yang bukan anaknya, yang lebih dekat kedudukan dari anak itu. Apabila mereka itu bersamaan lalu ada pada mereka itu anak laki-laki seapak dan seibu, maka dia itu lebih utama dengan kedekatannya serta persamaan.

Jika diharamkan keturunan dengan kekerabatan ibu, niscaya adalah anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki, walaupun mereka itu membawa dan anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki dekat. Maka anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki walaupun mereka itu membawa adalah lebih utama. Karena mereka, dikumpulkan akan mereka dan wanita itu oleh bapak, sebelum anak laki-laki dari saudara bapak yang laki-laki.

Begitu juga kalau ada anak laki-laki dari saudara laki-laki dan saudara bapak, maka anak laki-laki dari saudara laki-laki itu lebih utama, walaupun mereka itu membawa. Karena

saudara bapak itu bukan bapak, maka adalah anak laki-laki saudara laki-laki itu lebih utama.⁶ Menurut pendapat syafi'i di buku Wahbah Az-Zuhaily, penetapan perwalian bagi anak kecil adalah, ayah, kemudian kakek, kemudian al-washiy yang ditunjuk oleh ayah (jika si kakek tidak ada), atau oleh si kakek (jika ayah telah tiada), kemudian qadhi atau wakilnya berdasarkan hadis riwayat al-Turmuzi dan al-hakim, "Penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali".

Praktek Masyarakat Aceh Besar dalam Penetapan Wali dan Kewajiban Terhadap Anak

Penunjukan wali merupakan sebuah perbuatan hukum yang menimbulkan konsekuensi hukum bagi orang yang menerima tugas sebagai wali yakni kerabat-kerabat laki-laki yang berasal dari keluarga ayah. Akibat dari peristiwa hukum penunjukan wali di kalangan masyarakat adalah munculnya kewajiban yang harus dilaksanakan oleh wali. Wali memiliki kewajiban untuk melindungi anak-anak dari saudaranya yang telah meninggal. Meskipun pemeliharaan anak dilakukan oleh ibunya, wali memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas-tugasnya sebagai wali.

Tugas dan tanggung jawab yang berada di atas pundak wali terhadap harta anak, berbeda dengan kewajiban yang dibebankan kepada wali terhadap dirinya. Dalam hal perwalian terhadap harta, tugas wali adalah mengelola, mengembangkan, dan menjaga eksistensi harta anak sampai anak tersebut dewasa atau dapat bertindak untuk diri sendiri dan orang lain. Sebelum anak tersebut dewasa, harta akan selalu berada di bawah perwalian dan kekuasaan seorang wali. Wali yang akan menjaga harta tersebut dan memberikan sebagian hasil dari harta tersebut untuk anak tersebut.

Wali mempunyai tanggung jawab penuh terhadap si anak, dan bertanggung jawab kepada aparat Desa setempat atas harta yang sedang berada di bawah kekuasaannya. Aparatur Desa akan mempertanyakan segala harta anak yang berada di bawah pengawasan dan penjagaannya. Bentuk pengawasan ini dilakukan supaya wali yang menguasai harta anak yatim tidak menjualnya kepada orang lain secara melawan hak tanpa sepengetahuan anak. Aparatur Desa atau Geusiyik khususnya akan mengetahui wali yang ingin menjualkan harta anak pada saat berurusan dengan administrasi berupa tanda tangan aparat Desa. Geusiyik sangat teliti dalam membaca segala surat-surat yang diajukan kepadanya agar harta anak yatim tidak terjualkan.⁷

Wali yang ditetapkan kepada anak, memiliki sejumlah kewajiban yang harus dilaksanakan dan larangan-larangan yang harus ditinggalkan demi terwujudnya perlindungan terbaik bagi anak dan hartanya. Dalam Pasal 21 Ayat (1) Qanun Nomor 11 Tahun 2008 menyatakan Wali sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 berkewajiban untuk:

- a. Mengasuh anak yang berada di bawah perwaliannya;
- b. Memberikan bimbingan agama;
- c. Mengupayakan pendidikan dan keterampilan lainnya;
- d. Mengupayakan pelayanan kesehatan;
- e. Mengupayakan tempat tinggal;
- f. Mengelola harta milik anak yang berada di bawah perwaliannya;
- g. Membuat daftar harta benda/kekayaan milik anak yang berada di bawah perwaliannya pada waktu memulai jabatannya;
- h. Mencatat semua perubahan-perubahan harta benda/kekayaan anak yang berada

⁶ Al-Ilmam Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Terj. Ismail Yacob.

⁷ 'Wawancara Dengan Mahlia, Geusiyik Gampong Lheu Kec. Indrapuri Aceh Besar' (2015).

di bawah perwaliannya; dan

- i. Menyerahkan seluruh harta anak yang berada di bawah perwaliannya jika anak tersebut telah berusia di atas 18 tahun atau telah menikah, kecuali anak tersebut tidak cakap berbuat menurut hukum.

Kewajiban seorang selain diatur dalam Qanun, terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI. Dalam Pasal 51 Ayat (3), (4) dan (5) yang menyatakan: Dalam Ayat (3) menyatakan Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu. Selanjutnya dalam Aya (4) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu. Kemudian dalam ayat (5) dinyatakan Wali bertanggung-jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya. Ketentuan yang sama juga diatur dalam Pasal 110 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), dan Pasal 111 Ayat (1) KHI.

Sementara sejumlah larangan yang harus dipatuhi oleh seorang wali dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai wali sebagaimana dinyatakan dalam Ayat (2) Pasal 21 Qanun Nomor 11 Tahun 2008, yaitu:

- a. Menjual/mengalihkan hak/menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anak yang berada di bawah perwaliannya, kecuali demi kepentingan anak dan anak yang berada di bawah perwaliannya menghendaki; dan
- b. Mengikat, membebani dan mengasingkan harta anak yang berada di bawah perwaliannya, kecuali menguntungkan atau jika tidak dapat dihindari.

Proses penunjukkan wali di Aceh Besar dilakukan dengan beberapa cara, yaitu: *Pertama*, dilakukan secara tradisional dengan melibatkan segala aparatur Desa, yaitu *Geusiyik*⁸ (Kepala Desa,), *Imeum Meunasah*,⁹ *tuha peut*,¹⁰ *tuha lapan*.¹¹ Penetapan pewalihan yang melibatkan aparatur Gampong biasanya dilakukan di rumah si anak. Sebelum proses penetapan berlangsung, aparatur Desa akan diberitahukan terlebih dahulu untuk menghadiri ke rumah anak dalam rangka pertemuan dengan berbagai pihak yang terkait. Waktu pelaksanaan penetapan ditentukan oleh keluarga tersebut sesuai dengan hasil musyawarah internal keluarga.

Proses penunjukan wali bagi anak di Gampong sudah menjadi budaya bagi masyarakat Aceh Besar bila dimintakan penunjukan. Penunjuk wali dengan cara demikian menjadi budaya yang dipraktekkan manakala seorang anak tidak memiliki orang tuannya. Proses penunjukkan wali dalam masyarakat terjadi dalam beberapa kondisi berikut, yaitu¹²: *Pertama*, Anak memiliki harta yang ditinggalkan dari orang tuanya. Keberadaan harta benda atau barang-barang berharga lainnya menjadi factor esensial penunjukkan wali dalam masyarakat. Ketiadaan harta yang ditinggalkan orang tua menjadi salah satu hal yang menyebabkan ketiadaan penunjukan dari aparatur desa.

Kedua, Mendapatkan pemberitahuan dari anggota keluarga. Aparat Desa dalam hal ini bersifat pasif, yang tidak bisa bergerak tanpa adanya pemberitahuan dari keluarga. Para

8 Kelembagaan Adat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tim Peneliti IAIN Ar-Raniry & Biro Keistimewaan Aceh Provinsi, 'No Title' (2006).

9 Ibid.

10 Ibid.

11 Ibid.

12 'Wawancara Dengan M. Yusuf Husen, Geusiyik Gampong Lamduroe Kec. Darussalam'.

aparatur Desa diundang sekalian dengan masyarakat lainnya untuk menghadiri kenduri tujuh hari meninggal, atau empat belas hari meninggal, dan ada pula yang dilaksanakan pada kenduri hari empat puluh empat. Masyarakat Desa yang tidak termasuk dalam struktur pemerintahan Desa tidak dilibatkan dalam penunjukan wali. Masyarakat biasa diundang untuk menikmati kenduri serta menyumbangkan do'a kepada orang tua anak. Penunjukan wali dilakukan setelah acara kenduri dan tahlilan bersama dilaksanakan. Pihak-pihak yang memiliki garis keturunan dan berhak atas warisan yang ditinggalkan akan dilibatkan semuanya. Di antaranya anak laki-laki, anak perempuan, isteri, kerabat-kerabat yang berasal dari pihak ayah. Orang yang memiliki hubungan kekeluargaan terdekat dengan anak menjadi prioritas utama menjadi wali. Anak laki-laki paling tua, yang sudah mampu mengemban tugas-tugas perwalian akan diserahkan tugas tersebut. Penyerahan tugas perwalian tersebut didasari oleh pertimbangan-pertimbangan yang menurut pengamatan aparatur Desa dapat melaksanakan tugas tersebut.¹³ *Ketiga*, Terjadinya perebutan harta antara ibu dengan kerabat-kerabat ayah. Keterlibatan aparatur Desa terjadi manakala munculnya persoalan perebutan harta benda yang ditinggalkan. Hal ini akan terjadi bila kerabat-kerabat yang berasal dari pihak ayah akan meminta kembali harta yang dimiliki oleh orang tua anak pada masa hidupnya.

Kedua, dilakukan hanya melibatkan internal keluarga, artinya dalam menetapkan wali hanya melibatkan internal keluarga yang mempunyai hubungan kekeluargaan dekat dengan orang yang memerlukan perwalian. Penetapan wali seperti ini dilakukan oleh keluarga anak yang telah mempunyai keilmuan yang memadai. Pemberitahuan kepada aparatur Desa tidak dilakukan, karena mereka dapat melakukannya sendiri meskipun tanpa melibatkan aparatur Desa. Penetapan wali tanpa diikutsertakan aparatur Desa mengandung konsekuensi yang harus diterima oleh anak yang ingin ditempatkan di bawah perwalian seseorang dan orang yang menjadi wali serta keluarganya. Akibat dari penetapan tersebut, aparatur Desa tidak bertanggung jawab terhadap wali yang ditunjuk oleh internal keluarga. Hal ini dapat dimaklumi, karena tidak dilibatkan aparatur Desa, secara otomatis tidak mengetahui adanya perbuatan hukum yang dilakukan terhadap diri anak. Oleh karenanya, bila suatu saat terjadinya persoalan seperti anak ditelantarkan, tidak dipelihara, dirawat dan dilindungi secara baik serta pengelolaan harta anak yang berada di bawah perwalian tidak dapat dijaga secara maksimal bahkan dihabiskan untuk kepentingan wali dan keluarganya, aparatur Desa tidak bertanggung jawab penuh.

Aparatur Desa hanya memberikan nasehat hukum atau memberikan ruang untuk berdiskusi cara penyelesaian kasus antara wali dengan si anak. aparatur Desa bertindak sebagai mediator untuk mencarikan solusi yang terbaik untuk mengakhiri konflik internal dan perselisihan-perselisihan yang terjadi di antara mereka. Kewenangan aparatur Desa hanya untuk menjembatani di antara mereka dan keluarga anak.

Ketiga, dilakukan secara modern melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (litigasi). Kewenangan menetapkan seorang wali bagi anak yang belum cakap melakukan perbuatan hukum di Indonesia menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.

Keempat, dilakukan dengan cara menghadirkan ulama yang berasal dari Gampong lain yang dianggap memiliki pengetahuan di bidang ilmu hukum Islam. Penunjukan seperti ini didasarkan pada inisiatif keluarga yang bersangkutan sebelum ulama tersebut datang dan menyelesaikan persoalannya. Tata cara penunjukan wali demikian secara tidak langsung telah mengesampingkan kewenangan yang dimiliki oleh aparatur Gampong setempat. Otoritas aparatur Gampong yang sebenarnya memiliki hak untuk menyelesaikan berbagai

13 'Wawancara Dengan Ridha, Tuha Peut Gampong Seulimum Kec. Seulimum, Kabupaten Aceh Besar'.

permasalahan yang diberikan oleh Qanun Aceh Nomor 10 tentang Lembaga Adat mulai terabaikan.

Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah dalam Penetapan Wali dan Kewajibannya Terhadap Anak

Penetapan tersebut memiliki landasan hukum positif yang sangat kuat bagi hakim yang mengadili dan menetapkan hak perwalian seseorang. Pasal 107 Ayat (4) KHI merumuskan pihak yang berkesempatan menjadi wali, yakni "Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum". Artinya hakim dalam memberikan penetapan hak perwalian, yang lebih diprioritaskan adalah kerabat yang berasal dari kalangan keluarga si anak atau orang lain yang sudah dewasa dan memenuhi kualifikasi seorang wali.

Hakim tidak memberikan hak perwalian berdasarkan gender laki-laki dan perempuan, dari kalangan ibu atau saudara ayah si anak, selama wali tersebut memiliki hubungan keluarga dengan si anak, memiliki kemampuan menjadi seorang wali, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, itulah yang akan ditetapkan sebagai wali bagi anak.

Pemberian kekuasaan perwalian yang ditetapkan hakim lebih berwarna daripada konsep perwalian yang dipahami oleh masyarakat. Perwalian tidak hanya diberikan kepada kaum laki-laki, tapi perempuan juga diberikan kesempatan untuk mengembangkan amanah dan melaksanakan segala tugas-tugas serta kewajiban seorang wali. Tugas perwalian bukan sekedar simbol bahwa anak berada di bawah pengasuhan dari keluarga ibu atau ayah. Akan tetapi, tujuan perwalian lebih penekanan pada tanggung jawab seorang wali terhadap anak dan segala hartanya.

Banyak hal yang harus diperhatikan dan didalami oleh hakim untuk mengetahui secara mendalam tentang diri pribadi seorang wali agar kesejahteraan anak dan perlindungan segala kepentingan pribadi anak tidak terabaikan pada saat berada di bawah perwaliannya. Dalam menetapkan seorang wali kepada anak, hal-hal yang diperhatikan oleh hakim adalah sebagai berikut:

1. Kepentingan si wali terhadap anak tersebut

Kepentingan wali untuk memohon dirinya sebagai wali yang bertanggung jawab kepada anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Tugas perwalian sebenarnya adalah tugas yang sangat mulia, karena dapat membantu memelihara anak dan memberikan perlindungan kepadanya. Tapi bila niat dari seorang wali telah berbeda dengan tujuan dasar perwalian yakni memberikan perlindungan dan pengayoman kepada anak, hakim tidak akan memberikan kekuasaan perwalian kepadanya. Kadangkalanya ada wali yang berkeinginan untuk memiliki dan menguasai segala harta si anak. Oleh karena anak pada usia tersebut tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengelola sendiri dan tidak dapat bertindak terhadap dirinya sendiri, apapun yang dilakukan walinya akan diterimanya.

2. Kedekatan antara anak dengan wali

Kedekatan seorang anak dengan walinya tidak hanya terjadi pada saat ingin mendapatkan harta benda orang tua anak. Kedekatan secara psikologis antara anak dengan calon walinya harus sudah terjalin dalam waktu lama. Niat jahat seorang wali dapat diketahui bila wali mendekati dan menjalin hubungan harmonis dengan anak menjelang ditetapkan sebagai wali. Pendekatan yang dilakukan menjelang diajukan permohonan penetapan wali biasanya hanya sebagai modus operandi yang dimainkan untuk meraih simpati dari anak.

Pada saat mulai dekat dengan walinya, secara tidak langsung anak memiliki empati dan bersedia berada di bawah perwaliannya. Sebenarnya wali memiliki kepentingan tersembunyi yang ingin didapatkan dari anak. Salah satu cara yang digunakan untuk meraih perhatiannya adalah melalui pendekatan-pendekatan yang membuat anak terkesan seolah-olah akan bersikap untuk selamanya, bertanggung jawab terhadap pemeliharaan atas dirinya dan harta bendanya.

3. Kemampuan dalam melaksanakan tugas sebagai seorang wali atas anak tersebut

Kemampuan seorang wali khususnya pemeliharaan dan pengelolaan harta anak memiliki peran penting dalam menjaga eksistensi harta benda si anak yang dapat dinikmati dalam jangka waktu lama. Sebaliknya, wali yang tidak memiliki skill dan kemampuan yang mumpuni justru mengancam eksistensi kehidupan anak. Kondisi demikian membawa malapetaka bagi anak, karena tidak bisa memproduktifkannya yang menghasilkan dalam jumlah banyak. Apalagi wali disibukkan dengan rutinitasnya sendiri yang tidak memiliki waktu untuk memelihara, merawat dan mendidik anak. Ketidakmampuan wali dalam mememanajemenkan waktu secara baik, akan berimplikasi pada berkurangnya kasih sayang yang diterima anak. Anak tidak bisa mendapatkan kasih sayang dari walinya, dan tidak bisa mendapatkan motivasi dan inspirasi hidup dalam menjalani kehidupannya.

4. Niat Baik Calon Wali

Pertimbangan-pertimbangan lain yang dijadikan landasan oleh hakim dalam menetapkan seorang wali adalah keinginan yang sungguh-sungguh tanpa didasari oleh niat-niat jahat dan menginginkan sesuatu dari anak. Tidak ada lain yang diinginkan kecuali terlaksananya perlindungan anak dari berbagai bentuk ancaman, memberikan kenyamanan pada saat menjalani kehidupan dengannya, dan memberikan kehidupan terbaik bagi dirinya (*the best interest of child*) dalam berbagai bentuk. Terutama pelayanan kesehatan, anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak, memberikan nafkah, pemeliharaan harta dan lain sebagainya yang mengarah pada kebaikan anak.¹⁴

5. Persetujuan Keluarga

Pihak yang akan menjadi wali terdapat dari berbagai kemungkinan. Tidak hanya yang berasal dari keluarga, akan tetapi di luar pihak keluarga selama memiliki syarat untuk menjadi wali seperti baligh, mampu, dewasa dan lain sebagainya memungkinkan menjadi wali. Kemungkinan yang kedua ini bisa terjadi bila ayah yang telah meninggal dunia pernah melakukan wasiat kepada anggota keluarga di mana bila ia meninggal dunia orang yang ditentukan tersebut harus diangkat menjadi wali bagi anak. Namun demikian, yang menjadi prioritas utama menjadi wali adalah kerabat yang berasal dari keluarga dekat, meskipun tidak menutup kemungkinan pihak lain juga dapat menjadi wali. Di samping orang perorangan, pihak yang dapat mengembankan amanah perwalian berasal dari badan hukum. Badan hukum dapat bertindak sebagai wali bila ditetapkan oleh mahkamah.

Konsekuensi dari keluarga dekat menjadi prioritas utama adalah harus adanya persetujuan keluarga bila anak tersebut akan ditetapkan di bawah perwalian orang lain atau badan hukum. Pertimbangan lain yang digunakan hakim bila seorang memiliki harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya adalah akan meminta persetujuan dari pihak-pihak keluarga. Hal ini dilakukan untuk menghindari konflik internal keluarga yang akan muncul di kemudian hari. Dengan adanya persetujuan keluarga, perselisihan antar mereka bisa diminimalisasikan. Di antara mereka telah terjadinya kesepakatan bersama untuk diberikan seluruh harta benda anak di bawah penguasaan wali. Oleh karenanya, hakim meminta seluruh harta yang dimiliki si anak untuk didata kembali supaya memiliki

14 'Wawancara Dengan Abdul Hafis, Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho, Tanggal 24 November 2014'.

kejelasan jumlah keseluruhannya.¹⁵

Sebaliknya, pemahaman masyarakat selama ini bahwa mengenai perwalian terhadap diri dan harta anak lebih cenderung diberikan kepada anak laki-laki yang paling tua dalam keluarga. Anak yang paling tua itulah yang akan mengembangkan amanah tugas-tugas perwalian baik terhadap diri dan harta adik-adiknya yang masih di bawah umur. Jika tidak ditemukan anak yang paling tua dalam keluarga, hak perwalian akan diberikan kepada kakek dari pihak ayah, saudara kandung si ayah baik abang kandung atau adik kandungnya. Artinya masyarakat lebih memprioritasnya gender laki-laki daripada perempuan terhadap perwalian terhadap diri dan hartanya. Sementara perempuan jarang yang ditetapkan sebagai wali terhadap harta dan diri si anak.

Jika diperhatikan pola susunan kekerabatan dalam hukum adat yang dikenal dengan istilah *patrilineal*, *matrilineal*, dan *parental*, yang oleh Van Vollenhoven menyebutnya dengan istilah *vederrechtelijk*, *moederrechtelijk* dan *outderechtelijk (parenteel)*¹⁶, maka pola susunan kekerabatan yang digunakan masyarakat Aceh Besar lebih cenderung konsep matrilineal. Susunan materineal menunjukkan adanya keturunan bersama dari seorang leluhur perempuan melalui ibu. Sementara yang dimaksud dengan susunan patrilineal adalah lembaga yang menentukan bahwa keturunan bersama dari seorang leluhur laki-laki melalui ayah. Sedangkan susunan yang parental tidak bersifat sepihak seperti pada susunan yang patrilineal dan matrilineal. Susunan yang parental mengambil garis keturunan dari laki-laki dan perempuan.¹⁷

Jadi, setelah dikomparasikan praktek masyarakat dengan implementasikan di Mahkamah Syar'iyah ditemukan perbedaan di antara keduanya. Kenyataan yang terjadi dalam komunitas masyarakat Aceh Besar menganut konsep matrilineal dalam menetapkan wali bagi anak-anak yang telah meninggal orang tuanya, dan wali tersebut berstatus laki-laki. Sebaliknya yang dipraktikkan di Mahkamah Syar'iyah tidak menfokuskan pada status gender laki-laki, dari kalangan perempuan juga diperkenankan menjadi wali harta bagi anak. Namun yang menjadi prioritas utama bagi hakim adalah kedekatan hubungan kekeluargaan antara anak dengan calon wali, memiliki kemampuan dan waktu yang cukup serta berkecukupan secara financial untuk membiayai kehidupan anak. Kehidupan yang layak menjadi perhatian utama daripada status gender laki-laki atau perempuan

Penutup

Para ulama fikih menetapkan perwalian sesuai dengan objek perwalian yakni tergantung pada perwalian atas diri atau perwalian terhadap harta. Penetapan wali dalam perspektif Syafi'iyah khususnya wali nikah lebih diprioritaskan kepada kaum kerabat yang bersangkutan, kemudian baru pindah pada wala' (ashabah seperti anak-anak saudara, anak paman) dan qadhi (hakim). Dari kerabat yaitu Bapak, Kakek terus ke atas, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki se ayah, anak saudara laki-laki kandung/se ayah, paman (saudara ayah) kandung, paman se ayah dan anak paman kandung. Sedangkan perwalian dalam masalah harta, wewenang perwalian hanya akan berpindah kepada kakek, kemudian orang yang diberi wasiat tanpa mempersoalkan laki-laki atau perempuan dan hakim atau yang setingkat. Wali berkewajiban memelihara dan melindungi anak-anak yang berada di bawah perwaliannya serta mengelola dan mengembangkan hartanya untuk kepentingan diri pribadi anak.

Praktek penetapan perwalian anak yang dilakukan oleh masyarakat Aceh Besar lebih memprioritaskan kepada anak kandung laki-laki yang paling tua dalam keluarga.

15 Ibid.

16 Mahadi, *Uraian Singkat Hukum Adat Sejak RR Tahun 1854* (Alumni 2003).

17 Ibid.

Penunjukkan anak kandung paling tua sebagai wali tidak hanya terbatas pada perwalian atas diri pribadinya, tapi kepada harta benda yang dimiliki anak. Bila anak yang paling tua dalam keluarga tidak ada, perwalian akan diberikan kepada kerabat-kerabat dari garis keturunan ayah si anak. Meskipun demikian, dalam praktek masyarakat, biasanya setelah ayah si anak meninggal dunia, harta warisan tidak langsung diberikan kepada anak tersebut, akan tetapi dikuasai oleh ibunya. Tugas-tugas perwalian yang sebenarnya menjadi tanggung jawab wali dilakukan oleh ibunya, seperti pemeliharaan terhadap diri dan harta benda anak. Harta benda tersebut dikelola dan diberikan kepada anak untuk membiayai pendidikannya.

Dalam menetapkan perwalian kepada anak, pertimbangan yang dijadikan hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho adalah kemaslahatan kepada diri dan harta anak. Patokan utamanya lebih berorientasi pada terwujudnya kebaikan dan kesejahteraan bagi anak dan masa depannya. Meski demikian, kedekatan hubungan keluarga antara anak dengan calon wali menjadi perhatian utama.

Daftar Kepustakaan

- Al-Zarqa MA, *Al-Madkhal Al-Fiqh Al-Am* (Maktabah Turbin)
- Al-Zuhaily W, *Fiqh Al-Imam Al-Syafi'i* (Terj. Muhammad Afifi Abdul Aziz) (Al-Mahira 2010)
- Asy-Syafi'i A-I, *Al-Umm*, Terj. Ismail Yacob
- Mahadi, *Uraian Singkat Hukum Adat Sejak RR Tahun 1854* (Alumni 2003)
- 'Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam'
- 'Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam'
- Tim Peneliti IAIN Ar-Raniry & Biro Keistimewaan Aceh Provinsi KAPNAD, 'No Title' (2006)
- 'Wawancara Dengan Abdul Hafis, Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho, Tanggal 24 November 2014'
- 'Wawancara Dengan M. Yusuf Husen, Geusyik Gampong Lamduroe Kec. Darussalam'
- 'Wawancara Dengan Mahlia, Geusyik Gampong Lheu Kec. Indrapuri Aceh Besar' (2015)
- 'Wawancara Dengan Ridha, Tuha Peut Gampong Seulimum Kec. Seulimum, Kabupaten Aceh Besar'